



Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Konsep Ibadah dan Muamalah (Tinjauan Normatif dan Historis Sosiologis)

1st Ni'man Samad^a, 2nd Kurniati^a, 3rd Misbahuddin^a

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author: elbasyans@gmail.com

Abstract

Ibn Taymiyyah is known as the inspiration of the Wahhabi movement that aims to the purification of the teachings of Islam. This movement departs from the separation between the 'ubūdiyyah and un-'ubūdiyyah teachings, which are also inspired by Ibn Taymiyyah's thought. In 'ibādah, Ibn Taymiyyah holds the rule that as long as there is no ordered argument it should not be done. However, the notion of ibādah according to Ibn Taymiyyah is not limited to mahdlah worship but more broadly. Whereas in mu'āmalah, he holds the rule of allowing doing anything as long as there is no prohibition against it. In shaping the concept of 'ibādah and mu'āmalah, at first, Ibn Taymiyyah accepted it as something normative from the thought of Ahmad ibn Hanbal. But when he saw the social reality with the number of deviations in ibādah done by Muslims, the concept that has been obtained normatively from the thought of Ahmad ibn Hanbal is reaffirmed and expanded to become a sociological concept, in addition to being normative.

Keywords: *Ibn Taymiyyah, concept, 'ibādah, mu'āmalah.*

Pendahuluan

Prinsip pemikiran Ibnu Taimiyah yang menolak semua otoritas kecuali al-Qur'an dan Sunnah ini membuat gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah memiliki kelebihan tersendiri. Di satu sisi prinsip tersebut membuat Ibnu Taimiyah sangat ketat bahkan radikal dalam menyikapi penyimpangan dalam dikursus pemikiran yang berkembang pada zamanya. Sementara di sisi lain prinsip tersebut membuat gagasan Ibnu Taimiyah terlihat keterbukaannya terhadap pemikiran lain karena standar yang menjadi patokan hanya prinsip dasar ajaran Islam (Iqbal, 2015).

Metode berpikir Ibnu Taimiyah ini lebih lanjut berimplikasi pada gagasan tentang perlunya kesinambungan kerja intelektual (ijtihad) di kalangan umat Islam. Ditolaknya segala bentuk kejumdan, taqlid dan fanatime tersebut membawa kepada suatu pemikiran tentang pentingnya pendekatan baru dalam kajian keagamaan, yaitu upaya optimalisasi seluruh perangkat pengetahuan guna menemukan konsep ideal yang merupakan pengejawantaha prinsip-prinsip wahyu dalam bentuk realitas. Munculnya pemikiran Ibnu Taimiyah ini sering diidentikan dengan kembali terbukanya pintu ijtihad. (Nasution, 1992).

Sejarawan Islam biasanya membagi perjalanan umat Islam kepada tiga periode. Pertama, periode Klasik (650-1250 M/1-4 H) di mana umat Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua, periode pertengahan (1250-1800 M/4-13 H) di mana umat Islam mengalami kemunduran. Ketiga, periode modern

(1800 M) yaitu masa umat Islam bangkit dari kemundurannya dengan mengadakan gerakan pembaharuan (Nasution, 1992).

Fiqh pun, sebagai salah satu bagian dari ajaran Islam, dalam perjalanannya mengikuti periode di atas. Pada periode klasik, *fiqh* mengalami kemajuan pesat yang ditandai dengan lahirnya berbagai pemikiran dari para mujtahid yang selalu berusaha menjawab berbagai permasalahan hukum seiring dengan perkembangan umat Islam. Adanya kebebasan berpendapat dalam menyikapi berbagai persoalan melahirkan pola-pola pemikiran hukum yang beragam. Hingga pada akhirnya mengkristal menjadi empat madzhab sesuai dengan imamnya masing-masing: Madzhab Hanafi dengan imamnya Abu Hanifah ibn Nu'man (712-798 M), Madzhab Syafi'i dengan imamnya Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (766-820 M), dan Madzhab Hanbali dengan imamnya Ahmad ibn Hanbal (780-855 M). Pola-pola pemikiran madzhab itu dipelihara oleh pendukungnya masing-masing melalui pembuka pendapat-pendapatnya, hingga lahirlah kitab-kitab *fiqh* dan *ushul al-fiqh* yang berlainan coraknya satu sama lain (Bik, 1960).

Memasuki periode pertengahan, hukum Islam mengalami penurunan. Di samping karena faktor eksternal berupa penyerbuan tentara Mongol ke Baghdad sebagai pusat keilmuan Islam waktu itu, juga disebabkan faktor internal umat Islam sendiri. Mapannya keempat pola pemikiran madzhab di atas, baik dari segi pengikut maupun literatur, mengakibatkan umat Islam merasa cukup dengan hasil pemikiran keempat mazhab itu dan malas untuk berijtihad, bahkan pintu ijtihad pun pernah ditutup. Persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat dicarikan jawabannya dalam kitab-kitab *fiqh* dan tidak merujuk langsung pada al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang dilakukan oleh ulama klasik. Akibatnya hukum Islam tidak berkembang dan kaku menghadapi perkembangan zaman (Khallaf, 1968).

Meskipun demikian, pada permulaan zaman kemunduran ini masih ada ahli *fiqh* yang menentang *taqlid* dan terus menghembuskan semangat ijtihad. Di antaranya adalah; al-Izz ibn abd al-Salam (578- 666 H), Ibn Daqiq al-Id (615-702 H), al-Bulqini (724-805 H), Ibn Rif'ah (645-710 H), Ibn Hajar al-Asqalani (773-858 H), Ibn al- Hamam (790-911 H), Ibn al-Hajib (570-646 H), dan Ibn Taimiyyah (661-728 H) (Bik, 1960).

Menurut Sir Muhammad Iqbal (1873-1938 M), Ibn Taimiyyah adalah *faqih* pertama yang berontak terhadap pendapat bahwa keempat madzhab *fiqh* telah membahas segala persoalan secara final sehingga ijtihad tidak diperlukan lagi. (Iqbal, 1965) Walaupun ia tidak berhasil menciptakan suatu gerakan besar, tetapi dinamika ide-idenya justru terus berlanjut mempengaruhi sejarah intelektual muslim. Di jaman modern ini, perjuangan Ibn Taimiyyah melepaskan diri dari otoritas tradisi yang tersimpulkan kepada seruannya untuk membuka kembali pintu ijtihad dan terwujudkan dalam kritik pedasnya terhadap hampir semua system pemahaman keagamaan yang telah mapan, telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak pandangan liberal berbagai gerakan Islam modern. (Madjid, 1984) Senada dengan Nur Kholis

Madjid, Fazlur Rahman (1919- 1988 M) menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan reformasi Islam yang muncul pada abad ke-17, 18 dan 19, pada dasarnya menunjukkan karakteristik yang sama dengan gagasan pokok Ibn Taimiyyah, yakni kembali pada al-Quran dan hadis (Husein, 1984).

Dalam bidang hukum Islam, Ibn Taimiyyah terkenal sebagai seorang yang meletakkan dasar *tajdid* sebagaimana dalam persoalan agama lainnya. Ia seorang mujtahid yang mengetahui *ushul al-din al-Islamiyyah*, *ushul al-fiqh* dan pendapat-pendapat *fuqaha* serta dapat mempergunakan ijtihad untuk menerapkan syari'at dalam kehidupan masyarakat Islam (Michel, 1980).

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting kiranya untuk mengetahui gagasan Ibn Taimiyyah, khususnya dalam bidang hukum Islam dalam rangka mencari bentuk-bentuk pemikiran untuk pengembangan hukum Islam. Karena luasnya pemikiran Ibn Taimiyyah dalam bidang hukum Islam, penyusun akan membatasi diri dengan hanya mengkaji konsep Ibn Taimiyyah dalam masalah ibadah dan muamalah. Ada dua pertanyaan yang dicari jawabannya. Pertama, bagaimana konsep Ibn Taimiyyah dalam masalah ibadah dan muamalah?; Kedua, faktor apa yang melatarbelakangi munculnya konsep itu?.

Biografi Tokoh (Ibnu Taimiyyah)

Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Abu-l-Abbas Ibn Abdul Halim Ibn Abdul-Salam Ibn Taimiyah. Goldziher melukiskannya sebagai “pemilik pribadi terkemuka abad ke-7 H.” Ibnu Taimiyah juga digambarkan sebagai “seorang teolog muslim abad ke 13 dan 14 paling kenamaan.” Ia lahir pada 22 januari 1262 di Harran, dekat Damaskus, dari keluarga Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan mazhab Hanbali (Jindan, 1994).

Ibn Taimiyah adalah ahli fikih mazhab Hanbali. Pengaruh pemikirannya sangat besar terhadap gerakan Wahabbi, dakwah gerakan Sanusi, dan kelompok-kelompok agama yang ekstrem yang ada di dunia Islam saat ini.

Dia adalah contoh hidup untuk menjelaskan pengaruh negara dan masyarakat. Ketika terjadi bencana yang ditimbulkan oleh Moghul, dia sedang berada di Damaskus. Dia berbicara kepada manusia tentang pentingnya perjuangan. Ucapannya membekas dalam jiwa para pemimpin dan sultan. Setelah tentara Moghul, menyingkir dari Damaskus dibawah pimpinan Qazan, Ibn Taimiyah dan para pengikutnya mendatangi toko-toko minuman keras dan memecahkan botol-botolnya. Dia menyerang, dengan pena dan lidahnya, semua kelompok Islam, seperti Khawarij, Syi'ah, Murji'ah, Rafidhah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jamiyah, dan lain-lain.

Alamiah jika kekerasannya terhadap musuh-musuhnya mendatangkan reaksi yang keras juga. Ada orang yang menuduhnya zindik, seperti Ibn Bathuthah, Ibn Hajar al-Haytami, Taqiuddin al-Subki, Izzuddin bin Jama'ah, Abu Hayyan al-Zhahiri al-

Andalusi. Di antara mereka juga ada yang meminta sultan untuk mengenakan sanksi kepadanya. Usulan itu mendapat sambutan. Beberapa tahun lamanya dia menjalani hidup dalam beberapa penjara di Mesir dan Damaskus. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam sebuah benteng di Damaskus hingga meninggal dunia (Amin, 2006).

Konsep Ibn Taimiyyah tentang 'Ibādah dan Mu'āmalah

Sama halnya dengan ulama-ulama Islam yang lain, Ibn Taimiyyah memandang penting peranan hukum dalam Islam. Ia tidak menganggap layak sebutan *mufaqih fī al-din* (orang yang faham agama) untuk orang yang tidak mengetahui hukum Islam karena memahami hukum-hukum syari'ah menurut pendapatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari perintah (kewajiban) memahami agama (*al-tafaqquh fī al-din*) secara keseluruhan. Ibn Taimiyyah menjelaskan (Al-Ashimi, n.d):

التقّه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية

Ibn Taimiyyah mengelompokkan syari'ah Islam ke dalam duakategori yakni *ibadah dan mu'amalah* (Taimiyyah, 1983). Menurutnnya,

العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

(Ibn Taimiyyah, 1392)

Dalam pandangan Ibn Taimiyyah, ibadah mempunyai ruang lingkup amat luas, selalu terjangkau agama Islam itu sendiri. Ia menyimpulkan semua ajaran agama Islam pada hakikatnya termasuk dalam kategori ibadah. Ibadah tidak hanya berupa shalat, zakat, puasa dan haji, tetapi juga mencakup seluruh ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah SWT., seperti menerima kebenaran hadis, menunaikan amanah, berbuat baik kepada ibu-bapak, silaturahmi, menepati janji, *alamr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar*, memerangi orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, yatim piatu dan orang miskin, berdo'a, berdzikir, membaca al-Quran, dan sebagainya.

Menurut Ibn Taimiyyah, ada dua prinsip dasar yang harus dipegangi setiap muslim dalam ber-ibadah. Pertama, ibadah hanya kepada Allah swt. Kedua, ibadah itu dilakukan menurut ketentuan yang diperintahkan atau disyari'atkan oleh Allah. Ia menambahkan tidak boleh beribadah atas dasar kecenderungan dan keinginan hawa nafsu, persangkaan dan *bid'ah*.

Masalah ibadah erat kaitannya dengan amal shalih yang oleh Ibn Taimiyyah diidentikkan dengan *al-ihsan* yang secara umum berarti kebajikan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi rasul-Nya. Perbuatan baik yang dicintai Allah dan diridhai rasul-Nya tentu tidak lain adalah perbuatan yang diperintahkan oleh keduanya. Demikian kesimpulan Ibn Taimiyyah seperti yang dikemukakan dalam ungkapannya:

العمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات, والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله, وهو ما أمر به أمر إيجاب أو إستجاب

Untuk merealisasikan amal shalih, kata Ibn Taimiyyah seraya mengutip pendapat al-fudail ibn 'Iyād (w. 187 H) diperlukan dua unsur penting yaitu niat yang ikhlas dan cara pelaksanaan (*kaifiyyah*) yang benar. Tanpa ada salah satunya, amal shalih tidak mungkin akan terwujud dalam pengertian yang sesungguhnya. Amal saleh tanpa niat yang ikhlas tidak akan diterima oleh Allah walaupun dilaksanakan dengan tata cara yang benar. Demikian pula amalan yang dilakukan tidak dengan tata cara yang benar, walaupun dikerjakan dengan niat yang ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas ialah amal shalih itu dilakukan hanya karena Allah, sedangkan benar maksudnya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Rasulullah. (Ibn Taimiyyah, 1392)

Berkenaan dengan masalah ibadah, kaidah yang dipegangi Ibn Taimiyyah adalah:

الأصل في العبادة التوقيف

(Wikipedia)

Maksudnya, dasar hukum dalam perkara ibadah adalah *tauqifi*, yakni ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, pengamalan ibadah harus didasarkan atas ketentuan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah), bukan atas ketentuan *ijtihad*.

Guna mempertahankan pendirian di atas, Ibn Taimiyyah menunjuk sabda Rasulullah saw:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه أحمد ومسلم عن عائشة) (Ibn Taimiyyah, 1392)

Beberapa prinsip pandangan Ibn Taimiyyah dalam soal ibadah yang secara umum telah dikemukakan di atas mengisyaratkan ketetapan fiqhnya dalam masalah *ubudiyyah*. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika ia terkadang atau malahan sering menganggap *bid'ah* beberapa amalan yang oleh sebagian umat Islam justru dianggap sebagai perbuatan ibadah.

Menurut Ibn Taimiyyah, cukup banyak mujtahid, baik dari kalangan *salaf* maupun *khalaf* yang sesungguhnya mengatakan dan mengerjakan amalan-amalan *bid'ah* namun mereka tidak menyadarinya. Hal yang demikian itu bisa terjadi adakalanya karena mereka melupakan *ijtihad* dalam masalah-masalah yang sesungguhnya ada ketentuan hukumnya dalam *nash* yang tidak sampai kepada mereka. Kecuali itu, juga adakalanya disebabkan hadis-hadis yang mereka anggap *shahih* ternyata *dha'if*. Disamping juga terkadang karena pemahaman mereka tentang beberapa ayat al-Qur'an kurang sesuai dengan kehendak ayat itu (Al-Ashimi, n.d.).

Berbeda dengan pemahaman hukumnya yang amat ketat, dalam soal-*ibādah*, fiqh Ibn Taimiyyah dalam bidang mu'amalah tampaknya relatif luwes. Keluwesannya dalam

bidang mu'āmalah dapat dipahami dari beberapa kaidah umum yang dipegangnya dalam berbagai masalah 'aqd (perjanjian/transaksi). Yang terpenting kaidah-kaidah berikut: (Al-Ashimi, n.d)

الأصل في العقد هو العدل

Terjemahnya: prinsip dasar dalam melakukan 'aqd ialah keadilan: (Ibn Taimiyyah, 1983)

الأصل في العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما اوجباه على أنفسهما بالتعاقد

Terjemahnya:

Prinsip dasar dalam melakukan berbagai akad ialah kerelaan kedua belah pihak yang melakukannya, dan keharusan (yang timbul) dari berbagai akad itu juga didasarkan atas tuntutan yang disepakati mereka sewaktu mengadakan akad.

Sama halnya dengan para ulama yang lain, Ibn Taimiyyah mempertahankan prinsip keadilan dalam ber-muamalah, karena menurut pendapatnya, di antara tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitabnya ialah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. (Al-Ashimi, n.d). Dengan prinsip keadilan, kedhalimanyang mungkin timbul dalam berakad harus dicegah sedemikian rupa karena berbuat dhalim dilarang oleh agama. Itulah sebabnya mengapa syari'ah melarang riba dan judi karena keduanya mengandung unsur ketidakadilan. Demikian pula dengan beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh Nabi Muhammad, seperti jual beli *gharar* (jual beli yang mengandung unsur penipuan atau perjudian), jual beli *muzabanah* (menjual kurma basah dengan beberapa takar kurma kering), dan lain-lain. (Al-Ashimi, n.d). Adapun mengenai prinsip suka sama suka dalam bermuamalah, Ibn Taimiyyah bersandar kepada beberapa ayat al-Qur'an di antaranya QS. An-Nisā/ 4: 4 dan 29. (Ibn Taimiyyah, 1983)

Antara asas keadilan dan suka rela memang ada hubungan yang erat. Dengan asas keadilan, pihak-pihak yang melakukan akad tidak akan dirugikan atau merugikan satu dengan yang lain, sehingga masing-masing pihak tentu akan merasa lega dan puas. Adapun mengenai bentuk atau perwujudan dari akad itu sendiri, dalam pandangan Ibn Taimiyyah, pada dasarnya boleh dilakukan dalam bentuk ucapan atau perbuatan disamping juga boleh dalam bentuk lain yang menurut kebiasaan masyarakat setempat dianggap sebagai perlakuan akad dalam kaitan ini Ibn Taimiyyah memegang kaidah:

العقود تتعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل بكل ما عدها الناس

Terjemahnya:

Akad itu pada prinsipnya sah dilakukan dengan setiap bentuk yang menunjukkan maksud dari akad itu sendiri, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan dalam bentuk

lain yang menurut kebiasaan masyarakat dianggap sebagai akad (Taimiyyah, 1983).

Kaidah yang dipegang Ibn Taimiyyah dalam soal bentuk akad ini tampak berbeda dengan pendapat sebagian ahli fiqh yang memegang prinsip bahwa akad pada dasarnya harus dengan *lafdh* (ucapan) dan tidak sah jika dilakukan hanya dengan bentuk perbuatan. Bahkan lebih dari itu, tidak sedikit ulama yang, paling tidak dalam sebagian akad, mengharuskan penggunaan ungkapan khusus dalam melakukan *shighah* 'aqd (bentuk aqad). Dalam *aqd al-nikah* umpamanya, banyak ulama yang hanya membolehkan penggunaan kata *al-tajwiz* dan *al-inkah* dalam melakukan *ijab* dan *qabul*-nya. Suatu *aqd al-nikah* yang tidak menggunakan kedua *shighah* itu, oleh sebagian ulama dinyatakan tidak sah, karena al-Qur'an sendiri hanya mempergunakan kedua kata tersebut (Al-Qalyubi, et. all. n.d).

Dengan asas keadilan dan suka rela dalam ber-muamalah, Ibn Taimiyyah memandang boleh dan sah menetapkan beberapa persyaratan tertentu yang dibuat pihak-pihak yang bersangkutan pada waktu akad berlangsung, selama persyaratan yang mereka buat tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syari'ah. Dalam perkara ini Ibn Taimiyyah berpegang pada prinsip:

الإصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمها وإبطالها

Terjemahnya:

Hukum asal dalam melakukan berbagai akad dan menetapkan beberapa persyaratan di dalamnya adalah boleh dan sah, tidak haram dan tidak pula batal kecuali jika *syari'* menunjukkan kaharaman dan pembatalannya. (Taimiyyah, 1983).

Kaidah dan prinsip umum yang dipegang Ibn Taimiyyah soal persyaratan dalam akad ini merupakan kebalikan kaidah umum yang dipegangi sebagian *fuqaha* lain, yakni:

الإصل في العقود والشروط فيها الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازه

Kaidah ini dipertahankan oleh ahli *dhahir* dan banyak juga ulama lain yang berpendapat demikian, baik dari kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i Maliki dan Hanbali. (Taimiyyah, 1983).

Berdasarkan kaidah-kaidah umum tentang akad yang dipegangi Ibn Taimiyyah seperti dibentangkan di atas, kiranya cukup alasan untuk menganggap luwes fiqh Ibn Taimiyyah dalam soal muamalah. Ciri lain yang menandakan keluwesannya dapat dilihat dari sikap Ibn Taimiyyah yang relatif terbuka dalam mengakui atau menerima berbagai bentuk dan jenis muamalah yang umum berlaku di tengah-tengah manusia.

Keluwesan dan keleluasaan fiqh muamalah Ibn Taimiyyah tampaknya tidak terbatas pada hal-hal yang mengatur hubungan orang-orang jual beli dan lain-lain, akan tetapi juga dalam soal-soal lembaga kemasyarakatan dan Negara. Berkenaan dengan konsep kepala Negara (*khalifah*) umpamanya, ia memberi peluang bagi kemungkinan

adanya pluralisme (dua orang atau lebih) khalifah di dunia Islam. Demikian juga keluasan Ibn Taimiyyah tentang bentuk dan sistem suatu Negara dan sistem pemerintahannya. Ia, seperti disimpulkan Qamaruddin Khan, samasekali tidak peduli mengenai bentuk dan pola suatu pemerintahan. Bagi Ibn Taimiyyah, yang terpenting di muka bumi ini adalah terwujudnya ajaran Islam yang baik dan benar (Khan, 1983).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsep Ibn Taimiyyah tentang Ibadah dan Muamalah

Konsep seseorang tentang sesuatu tidak lahir dengan sendirinya, karena segara umum, pemikiran seseorang merupakan anak dari jamannya dan tidak terlepas dari ruang dan waktu (Madzkoer, 1995). Ibn Taimiyyah pun dalam membentuk konsep tentang ibadah dan muamalah tidak akan terlepas dari variabel-variabel lain yang mempengaruhinya.

Setidaknya, ada dua faktor yang ikut mempengaruhi konsep Ibn Taimiyyah tentang ibadah dan muamalah tersebut. Pertama, pengaruh madzhab Hanbali. Sebagai mana diuraikan dalam riwayat hidupnya, Ibn Taimiyyah dilahirkan dikalangan keluarga penganut madzhab hanbali. Ia juga bersekolah di lembaga pendidikan yang menganut madzhab hanbali. Guru-gurunya juga sebagian besar bermadzhab hanbali, dan dalam karirnya ia mengajar di sekolah Hanbaliyah. Oleh karena itu, tidak heran kalau pemikiran- pemikirannya banyak kesamaan dengan pola pemikiran Ahmad ibn Hanbal sebagai imam madzhab hanbali. Bahkan ia dikatakan sebagai *mujtahid muntashib* (mujtahid yang dalam meng-istinbath-kan hukum mengikuti ushūl al-istinbath imam madzhab tertentu, walaupun dalam furu' ia berbeda pendapat dengan imamnya), bukan mujtahid mutlak. Hal ini karena, menurut Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Abu Zahrah, dan Muhammad Husni Zain, ushul al-fiqh Ibn Taimiyyah sama dengan ushūl al-fiqh Ahmad ibn Hanbal (Zain, 1979).

Berlainan dengan Muhammad Amin yang menyatakan bahwa *ushul al-fiqh* Ibn Taimiyyah berbeda dengan *ushul al-fiqh* Ahmad ibn Hanbal, sehingga Ibn Taimiyyah dapat disebut mujtahid mutlak (Amin, 1991).

Dari penelusuran penulis, ternyata konsep Ibn Taimiyyah tentang ibadah dan muamalah pun mempunyai kesamaan dengan pemikiran Ahmad ibn Hanbal. Dalam masalah ibadah, Ahmad ibn Hanbal memegang kaidah:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الأمر

Sedangkan dalam muamalah, ia memegang kaidah (al-Shiddiqi, 1981):

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Sebagaimana diuraikan di depan, Ibn Taimiyyah memegang kedua kaidah tersebut

dalam masalah ibadah dan muamalah. Bedanya, Ibn Taimiyyah memperluas pengertian ibadah itu tidak hanya sekedar salat, zakat, puasa dan haji. Dengan adanya kesamaan tersebut, nampaknya memang Ibn Taimiyyah terpengaruh oleh pemikiran Ahmad Ibn Hanbal yang banyak ia pelajari.

Kedua pengaruh sosio-religius. Secara umum masa hidup Ibn Taimiyyah yang berlangsung dari tahun 661 H/1363–728 H/1328 M adalah masa ketika umat Islam mulai menginjak masa kemunduran. Di jaman itu, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat, perbedaan antara sunni dan syi'ah menajam, demikian juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup makin meluas, demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya, serta perhatian pada ilmu pengetahuan semakin berkurang (Nasution, 1992).

Kondisi Damaskus masa itu tidak jauh berbeda dengan kondisi umum di atas. Saat itu pola-pola pemikiran Islam dalam masalah teologi, hukum, tasawuf dan filsafat telah terbentuk dan terkelompok, yang termanifestasi dengan munculnya berbagai aliran dan pemikiran dengan kecenderungan masing-masing. Sayangnya, pengikut aliran-aliran tersebut hanya bisa *taqlid* terhadap pemikiran yang sudah ada dan tidak mengembangkan ijtihad. Ibn Taimiyyah memandang aspek-aspek keislaman yang disinggung di atas sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh serta kait-mengkait. Itulah agaknya salah satu faktor yang mendorong Ibn Taimiyyah melakukan koreksi total dan bahkan kritik keras terhadap berbagai tokoh dan aliran Islam yang ada ketika itu, seperti kaum filosof muslim yang olehnya dinilai terlalu mendewakan akal dan mengabaikan *dalil naqli*, karena kekeliruan mereka dalam memahami kata *al-'aql* dan menempatkan fungsinya dalam kaitannya dengan wahyu (agama) (Taimiyyah, nd.), serta sedikitnya pengetahuan mereka tentang *ulum al-hadis*; (Taimiyyah, 1318) para *mutakallimin* dari kalangan Jahmiyyah, Mu'tazilah, Asy'ariyyah, dan sebagainya yang selain terjebak oleh dalil-dalil *aqliyyah*, mereka juga berasumsi bahwa para sahabat dan bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak menjelaskan dasar-dasar agama karena kesibukan mereka berjihad atau kesibukan lain; (Taimiyyah, 1318) para ahli fiqh yang terlalu mementingkan ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah formal; ahli tasawwuf yang asyik memusatkan perhatiannya pada soal hakikat tujuan manusia dan *iradah bathiniyyah*. (Taimiyyah, 1318)

Faktor lain yang melatarbelakangi Ibn Taimiyyah mengadakan koreksi besar-besaran ke dalam tubuh umat Islam, agaknya juga karena bercampuraduknya ajaran Islam waktu itu dengan paham-paham dan praktik luar yang dinisbahkan kepada Islam sehingga agama Islam yang semestinya mudah dipahami dan ringan diamalkan menjadi sulit dimengerti dan berat dilaksanakan. Untuk mengatasinya, menurut Ibn Taimiyyah, kemurnian dan keutuhan agama Islam harus dikembalikan dan dilestarikan sebagaimana sediakala. Hal itu dapat dilakukan hanya dengan jalan kembali kepada al-Qur'an dan sunnah seperti dicontohkan generasi sahabat dan generasi tabi'in. itulah sebabnya antara lain mengapa ia melakukan gerakan *tajdid*, anti

khurafat dan *bid'ah* yang dinilai menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya (Fandī, et.all., nd.).

Nampaknya, konsep ibadah yang dipegang Ahmad ibn Hanbal, oleh Ibn Taimiyyah dipertegas kembali sekaligus diperluas cakupannya. Hal ini perlu dilakukannya karena menurutnya pada saat itu banyak golongan Islam, khususnya kaum sufi, yang dalam beribadah tidak memakai *kaifiyyah* (cara-cara) yang diajarkan al- qur'an dan hadis. Begitu juga banyak para teolog yang membahas ketuhanan dengan mempergunakan akal dan merendahkan *nash*, seperti yang dilakukan teolog mu'tazilah. Untuk meluruskan hal tersebut, Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah dan harus dilakukan menurut cara-cara yang ditunjukkan olehnya dalam al-Qur'an dan hadits. Sebaliknya dalam *masalah* mu'amalah, kita dibebaskan untuk mengadakan berbagai aturan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

pertama, dalam ibadah, Ibn Taimiyyah memegang kaidah:

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الأمر

Sedangkan dalam mu'āmalah ia memegang kaidah:

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Pengertian 'ibadah menurut Ibn Taimiyyah tidak hanya terbatas pada ibadah *mahdlah* saja tetapi lebih luas lagi. *Kedua*, dalam membentuk konsep ibadah dan muamalah tersebut, mula-mula Ibn Taimiyyah menerimanya sebagai sesuatu yang normatif dari pemikiran Ahmad ibn Hanbal. Namun ketika ia melihat realitas sosial dengan banyaknya penyimpangan 'ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, maka konsep yang telah diperolehnya secara normatif dari pemikiran Ahmad ibn Hanbal tersebut ditegaskan kembali dan diperluas sehingga menjadi konsep yang bersifat sosiologis, disamping bersifat normatif.

Daftar Pustaka

Amin, Husain Ahmad, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Cet. 9; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Amin, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikh Islam*. Jakarta: INIS, 1991.

- Al-Ashimi, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, *Majmu' Fatawa al-Syaikh Ibn Taimiyyah*, Juz 20. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Bik, Al-Khudlari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Maktabah al- Tijariyyah al-Kubra, 1960.
- Departemen Agama RI, *Sejarah Kebudayaan Islam: MA Keagamaan kls.2*. Cet. 2; Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2002.
- Departemen Agama RI. 2002, *Sejarah Kebudayaan Islam untuk MA kelas 3*. Jakarta. Direktorat Kelembagaan Agama Islam.
- Al-Fandi, Muhammad Tsabit, et.all., *Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*. ttp: tnp, tt.
- Iqbal, Abu Muhammad, *Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Iqbal, Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Thought in Islam*. Lahore: Ashraf, 1965.
- Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A., *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, ed. Revisi. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2013.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*. Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Khallaf, Abd al-Wahhāb, *Khulashah al-Tasyri' al-Islami*. Jakarta: Majelis al-A'la Indonesia li al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1968.
- Khan, Qamarudin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, terj. Anas Wahyudin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Madjid, Nur Kholis Madjid, ed., *Khazanah Intelektual Muslim*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Madzkoer, Ibrahim, *Aliran dan Teori Filsafat Islam*, terj. Yudian W. Asmin. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Michel, Tom, *Ibn Taimiyyah: Alam Pikirannya di Dunia Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1980.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ibn Taimiyyah*. Mesir: al-Muassasah al- Mishriyyah al- Ammah, tt.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Al-Qalyubi, Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah, *Qalyubi wa Umairah (al-Mahallī)*, juz III. Singapura: Sulaimān Mar'i, tt.

Taimiyyah, Ibn, *Kitāb al-Radd 'alā al-Manthiqiyyīn*. Beirut: Dār al- Ma'rifah, tt.

Taimiyyah, Ibn, *Ma'arij al-Wushul ila Ma'rifah Ushul al-Din wa Furu'ih Qad Bayyan al-Rasul*. ttp.: tnp., 1318 H.

Taimiyyah, Ibn, *Minhaj al-Sunnah fī Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyyah*, jilid II, Juz IV, ttp.: tnp., 1318 H.

Taimiyyah, Ibn, *al-Qawa'id al-Nur'aniyyah al-Fiqhiyyah*. Lahore: Idarah Turjuman al-Sunnah, 1983.

Taimiyyah, Ibn, *al-'Ubudiyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1392 H. Al-Shiddiqi, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Zain, Muhammad Mushthafa, *Manthiq Ibn Taimiyyah wa Manhajuh al-Fikri*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979.